

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KALTIM MELATI BHAKTI SATYA (PERSERODA)
Nomor: 003/SK/KTMBS-Dir/I/2026**

T E N T A N G

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PT KALTIM MELATI
BHAKTI SATYA (PERSERODA) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DIREKSI PT KALTIM MELATI BHAKTI SATYA (PERSERODA)

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik dan melaksanakan ketentuan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diperlukan acuan kerja yang terstandar;
2. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan serta pelayanan informasi publik di lingkungan PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda), perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direksi tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur Menjadi PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) tanggal 30 Januari 2024;
6. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 100.3.3.1/K.440/2024 tentang Pengangkatan Komisaris PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) Periode Tahun 2024 – 2028 tanggal 11 November 2024;

7. Akta Pendirian PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat di hadapan Muhammad Qomari Alfian, S.H., M.Kn., Notaris Kota Samarinda;
8. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Rapat Umum pemegang Saham PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) No. 06 tentang Pengangkatan Direktur Utama PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) tanggal 16 September 2025;
9. Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Rapat Umum pemegang Saham PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) No. 006/RUPS/LB/KTMBS/X/2025 tentang Pengangkatan Dewan Direksi PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) tanggal 31 Oktober 2025.
10. Surat Keputusan Direksi Nomor 026/SK/KTMBS-Dir/X/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Direksi tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

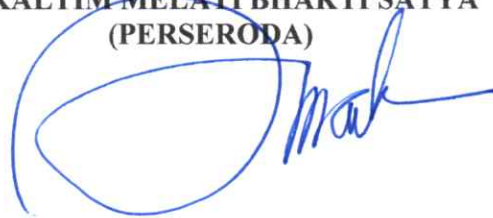
Kedua : SOP PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembuatan Maklumat Pelayanan Informasi Publik;
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik;
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendokumentasian dan Penyimpanan Informasi Publik;
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian dan Penyimpanan Informasi yang Dikecualikan;
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Konsekuensi Informasi Publik;
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Fasilitas Sengketa Informasi;
8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumuman Informasi Publik;
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Keberatan;
10. Standar Operasional Prosedur (SOP) Akurasi Penyampaian Informasi Publik.

- Ketiga** : SOP PPID ini wajib dijadikan pedoman bagi PPID, PPID Pelaksana, serta seluruh unit kerja terkait di lingkungan PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik.
- Keempat** : SOP PPID ini akan dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan Perusahaan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 19 Januari 2026
PT KALTIM MELATI BHAKTI SATYA
(PERSERODA)



Aji M. Abidharta W. Hakim, MM., QRG
Direktur Utama

Tembusan:
1. Dewan Komisaris;
2. Direksi;
3. Arsip.